

TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA DESERSI SECARA *IN ABSENSIA ANGGOTA MILITER*

Oleh :

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko

bambangiip@yahoo.co.id

Abstrak :

Pertimbangan yang mendasari pembenaran (*Justifikasi*) dalam tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer Madiun. Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absensia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997. Jadi, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Proses Acara Pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer Madiun pada Putusan Nomor:115-K/PM.II-16/AD/IX/2015.

Kesatuan Yonkav 10/Serbu menerima laporan dari Dayonkav 10/Serbu tentang terdakwa Hendrik Irawan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. Kesatuan Yonkav 10/Serbu telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer Madiun menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Desersi dan In Absensia

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi.

Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu

30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

“Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.”¹

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.

“Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab II KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absentia*”.²

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara *In Absentia* yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV.Bandar Maju, 2002, halaman. 223

² S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hal. 257

menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati.

Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 UU RI No.31 Tahun 1997 ayat (10), yaitu “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

Dalam Pasal 125 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut di samping membangun mental prajurit yang tanggap maka dibutuhkan peran seorang Ankum langsung maupun tidak langsung untuk selalu melakukan pembinaan personil, pembinaan mental dan rohani setiap prajurit yang berada di bawah komandonya. Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk menulis penelitian tentang : **“Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia Anggota Militer*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan yang mendasari pembedaan dalam tindak pidana desersi secara *In Absentia* ?
2. Bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In Absentia* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang mendasari pembedaan (*Justifikasi*) dalam tindak pidana desersi secara *In Absentia* .
2. Untuk mengetahui bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In Absentia*.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada prajurit maupun masyarakat serta bagi penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

D. Metode Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, menyatakan : Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.³

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, 1985, hal. 15

Sedangkan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan.⁴

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat untuk melakukan penelitian ini dipergunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer : Data yang diperoleh melalui wawancara (interview) dengan para pihak yang terkait
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah.

Sumber bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapat dari : Undang-Undang Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor 711 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

2. Bahan Hukum Skunder

Yaitu informasi yang didapat di buku, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia*.

3. Bahan Hukum Tersier

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 43.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara membuat pedoman wawancara yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang akan diajukan kepada responden yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang sedang dikaji.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diedit tersebut kemudian dianalisis secara *kualitatif* yaitu analisis data yang berupa kalimat dan uraian yang dipergunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur dengan angka. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data tersebut dengan konsep, teori serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahan.

E. Sejarah Hukum Pidana Militer

Sebelum kedatangan Belanda sering terjadi perang antara kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara. Pada zaman itu sudah dikenal laskar-laskar dan prajurit-prajurit yang gagah berani. Tetapi tidak ada catatan tertulis mengenai hukum yang diberlakukan kepada pasukan-pasukan dan prajurit-prajurit itu. Diperkirakan bahwa pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat. Begitu juga halnya sesudah kedatangan Belanda di nusantara. Zaman Belanda dibagi empat periode yaitu :

1. Zaman *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC);

2. Zaman Pemerintahan Belanda sebelum 1811;
3. Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816);
4. Zaman Pemerintahan Belanda setelah 1816.⁵

Setelah Proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) diberlakukan maka tindakan pertama di bidang hukum yang dilakukan Indonesia adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 2 Tahun 1945 dengan peraturan ini dinyatakan terus berlakunya semua peraturan-peraturan yang ada sementara belum ada penggantinya. Mengingat rumitnya persoalan yang dihadapi Indonesia maka dapat dimengerti bahwa selama Tahun 1945 Pemerintahan Indonesia tidak mengeluarkan peraturan di bidang hukum militer. Hal ini menimbulkan persoalan apakah hukum militer Hindia Belanda atau hukum militer Jepang yang berlaku. Menurut teori seharusnya hukum militer Jepanglah yang berlaku, tetapi praktek kemudian menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia lebih condong kepada hukum militer Hindia Belanda.

Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah hanya mengeluarkan peraturan-peraturan Peradilan Militer. Peraturan pertama hukum militer yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 1946. UU RI ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Indonesia pada waktu itu. Hal ini kemudian disadari oleh pemerintah dan dibuatlah peraturan pertama mengenai hukum pidana militer yaitu

“ UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (selanjutnya disingkat KUHPT) yang diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947. Selama masa darurat Tahun 1945 sampai Tahun 1948 uu mengenai hukum militer yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Pengadilan Tentara.

⁵ A. S. S. Tambunan. *Hukum Militer di Indonesia*, Pusat Studi HJukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, Jakarta, 2005, hal.30

- 2) UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
- 3) UU Nomor 31 tahun 1947 tentang Peradilan Tentara.
- 4) UU Nomor 47 tahun 1947 tentang Kependaraan Tentara.
- 5) UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
- 6) UU Nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT).
- 7) PP Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera Pada Pengadilan Tentara.
- 8) PP Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
- 9) PP Nomor 67 Tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
- 10) PP Nomor 24 Tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara.⁶

Pada akhir Tahun 1956 dan selama Tahun 1957, gangguan keamanan semakin meningkat sehingga pada awal Tahun 1957 pemerintah terpaksa menyatakan berlakunya hukum darurat untuk seluruh daerah Indonesia. Gangguan keamanan itu berpuncak pada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/PERMESTA) pada awal Tahun 1958. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa hukum darurat yang lebih dikenal dengan *Staat Van Oorlog en Beleg* (SOB) telah mengalami dua kali perubahan, yang pertama pada Tahun 1957 dan kemudian pada Tahun 1959 UU RI Nomor 47 Tahun 1957, LN Tahun 1957 Nomor 160 dan UU RI Nomor 23/PRP Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 139.

Pada pertengahan Tahun 1963 dapat dikatakan bahwa gangguan keamanan berupa pemberontakan telah berakhir. Dengan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 di bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (selanjutnya disingkat MAHMILUB), pertama dimaksud untuk mengadili Sumokil tokoh utama pemberontakan Republik Maluku Selatan dan kemudian untuk mengadili Karto Suwirjo dan tokoh-tokoh DI / TII. Kemudian pada Tahun 1963/1964 diadakan dua seminar yaitu Seminar Hukum Nasional dan Seminar Hukum Militer Nasional.

⁶ A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007. Hal. 1-52

Pada Tahun 1974 tentang Pertahanan Negara yang kemudian disempurnakan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang kemudian diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1988 dan kemudian diganti oleh UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Persoalan-persoalan militer menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia terutama disebabkan usaha perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, perintah Presiden Soekarno untuk menyerbu Kalimantan Utara. Puncaknya terjadi setelah terjadi pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disingkat Gestapu/PKI). Perkara-perkara yang menyangkut Gestapu/PKI diadili MAHMILUB. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa badan-badan Peradilan Militer, setelah zaman reformasi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII/MPR/2000 Kepolisian Republik Indonesia dipisah dari Tentara Nasional Indonesia dan kepada para anggotanya berlaku hukum umum.⁷

F. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering di sebut kejahatan desersi merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut *justisiabel* adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan

⁷ Ibid

pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.⁸

Secara singkat hukum pidana militer dalam arti materiil yaitu yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) dan dalam arti formal yaitu UU Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERA-an.⁹

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Dari pengertian di atas bahwa semua itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya.

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana militer murni.
- b. Tindak Pidana Militer Campuran.

1. Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.¹⁰

Contoh tindak pidana murni antara lain :

(a) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.

⁸ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hal 18

⁹ Ibid

¹⁰ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1985, hal 23

(b) Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).

(c) Meninggalkan pos penjagaan.

2. Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.¹² Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam uu hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre* tersebut.

G. Susunan dan Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi 4 (empat) dan masing-masing pengadilan, memiliki kompetensi yang berbeda dalam hal memeriksa dan memutus perkara, yaitu :

1. Pengadilan Militer

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten kebawah.

2. Pengadilan Militer Tinggi

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Mayor keatas dan memeriksa serta memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding, selain itu Pengadilan Militer Tinggi berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Pengadilan Militer Utama

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

4. Pengadilan Militer Pertempuran

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

E. Tahapan Dalam Penyelesaian Perkara

Tahapan-tahapan hukum acara pidana militer tidak terlalu berbeda dengan yang terdapat dalam hukum acara pidana umum, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan

Penyidik dalam hukum acara pidana militer adalah terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), Polisi Militer, dan Oditur. Kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak serta merta dilaksanakan sendiri melainkan pelaksanaannya oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Ankum dan Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan, Ankum berwenang melakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan Papera berwenang melakukan perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang lagi berturut-turut selama 6 x 30 (tiga puluh) hari = 180 (seratus delapan puluh) hari, yang pelaksanaannya dilakukan di rumah tahanan militer, karena dilingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis tahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Seorang penyidik berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap tersangka di luar tempat kedudukan Ankom yang langsung membawanya dapat dilakukan oleh penyidik setempat ditempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan dan penyitaan.

2. Tahap Penyerahan Perkara

Wewenang penyerah perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Papera. Dalam hukum acara pidana militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jederal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera.

Pasal 122 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 : Perwira yang menyerahkan perkara adalah Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 123 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1977 : Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Pasal 126 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1977 : Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
- b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit;
atau

c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum

3. Tahap Pemeriksaan Dalam Persidangan

a. Persiapan Persidangan

Pasal 132 UU RI No. 31 Tahun 1997: Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.

b. Penahanan

Pasal 137 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 : Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang :

- 1) Apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara
- 2) Guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

c. Pemanggilan

Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam, sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 UU RI No. 31 Tahun 1997.

d. Pemeriksaan dan Pembuktian

Dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Hakim Ketua meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi

untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila terdakwa sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan. Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kemudian menyampaikannya kepada Hakim Ketua (UU No. 31 tahun 1997 Pasal 142).

Berkenaan dengan pembuktian dalam Pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan terdakwa
- d. Surat
- e. Petunjuk

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

- a. Penuntutan dan Pembelaan

Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi militer yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

F. Ketentuan-Ketentuan Tentang Tindak Pidana Desersi

1. Dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM yaitu : Pasal 87 KUHPM ayat:

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Dalam pasal 88 KUHPM ayat:

(1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diduakalikan :

Ke-1, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Ke-2, Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan Pasal

87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.

2. Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

Pasal 124 UU No. 31 Tahun 1997 ayat :

(4) Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Pasal 125 UU No. 31 Tahun 1997 ayat : (1) Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Pasal 141 UU No. 31 Tahun 1997 ayat : (10) Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa.

Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

G. Pertimbangan Yang Mendasari Pembenaran (*Justifikasi*) Dalam Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia* di Pengadilan Militer Madiun

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absensia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwanya meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 31 tahun 1997 yaitu,

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pada penjelasan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absentia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam, jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya.

Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Subtansi rumusan Pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk persidangan desersi secara *In Absentia*, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
- 2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *In Absentia*.

Dengan demikian apabila dicermati, persyaratan yang dirumuskan dalam Pasal 143 tersebut, sudah bersifat *limitative* dan *imperative*, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Ternyata dalam prakteknya banyak permasalahan, utamanya yang dihadapi pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian

hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak ada lagi di kesatuan.

Kemudian mengenai batasan tentang tindak pidana desersi secara *In Absentia*, pada UU RI No. 31 Tahun 1997 ada pihak yang berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara *In Absentia* adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangan juga dilakukan secara *In Absentia* karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara *In Absentia*. Pendapat ini mendasari pemahaman terhadap Pasal 124 dan penjelasan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997. Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata terdakwa yang disidik secara *In Absentia*, hadir di persidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara *In Absentia* tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk diperiksa ulang terdakwa secara biasa. Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara *In Absentia* hanya perkara desersi yang disidik secara *In Absentia*. Pendapat lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara *In Absentia* dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara *In Absentia*, tetapi terdakwa setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan. Pendapat ini mendasari pemahamannya terhadap ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan penjelasan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Kemudian tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara *In Absentia*. Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara *In Absentia*. Persyaratan tersebut adalah: Terdakwa tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah

Sebagai penjelasan dari syarat bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran bahwa benar terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya.

Menurut panitera Pengadilan Militer Madiun, pertimbangan yang mendasari pembenaran tindak pidana desersi secara *In Absensia* berpedoman pada Pasal 143 yaitu : Untuk penyelesaian perkara dengan cepat dan Untuk tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

Bahwa rumusan Pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat *limitative* dan *imperative* karenanya kita hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan uu. Pendapat ini dilandasi pemikiran, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka Hakim dan penegak hukum harus melaksanakan uu. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka *Recht Vinding* atau *Recht Schepping*, apabila Undang-undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu enam bulan yang dirumuskan dalam uu, bukan tidak ada makna dan tujuannya.

Bahwa untuk dapat menyidangkan perkara desersi secara *In Absensia* harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan dalam Pasal 143 tersebut di atas. Ketentuan batas waktu enam bulan tersebut, berlaku juga bagi perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *In Absensia*. Dengan demikian, pemeriksaan perkara desersi secara *In Absensia* yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, alasan apapun dan pertimbangannya, maka tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-undang.

H. Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia*

Dalam hal perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan sesudah meneliti berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) yang dapat

berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan. Namun perkara desersi karena sudah merupakan tindak pidana maka Papera mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (selanjutnya disingkat Skeppera) oleh Papera kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.

Jadi yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Kemudian dalam hal perkara desersi yang terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik karena sejak awal tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut yang dikuatkan dengan keterangan Komandan satuan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absensia* dengan diikuti ketukan palu 1 kali. Kemudian untuk pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan saksi tersebut. Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara *In Absensia*, pemeriksaan saksi dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara *In Absensia*, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan oleh hukum acara. Kapan Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara *In Absensia*, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara *In Absensia*.

Dengan demikian, pemeriksaan saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila saksi diperiksa pada panggilan pertama adalah jika ternyata pada panggilan yang kedua terdakwa hadir di persidangan.

Persidangan perkara desersi secara *In Absensia* diatur dalam ketentuan UU RI Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa Pasal, yaitu :

a. Pasal 141 ayat (10) UU RI No. 31 Tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

b. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pasal 64 ayat (1) ke-b UU RI No. 31 Tahun 1997 yaitu melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara *In Absensia* telah diputus maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Kepala Dinas/Jawatan di wilayah hukum Pengadilan Militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Kemudian Pasal 220 ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak

datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa tersebut dianggap menerima putusan Pengadilan Militer.

Hak terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa banding. Kemudian pada saat pengumuman putusan Panitera membuat Berita Acara Penempelan pengumuman. Menurut penelitian yang dilakukan penulis bahwa pelaku tindak pidana desersi, secara umum dijatuhi pidana pokok penjara ditambah pidana pemecatan dari dinas TNI. Hal ini dikarenakan selain dari ketentuan perundang-undangan yang ada juga ditambah aturan-aturan yang berlaku khusus di institusi TNI, yang mana memang kejahatan desersi ini dipandang sebagai kejahatan militer yang sangat berdampak sosiologis pada kehidupan berbangsa secara umum dan Institusi TNI secara khusus.

Untuk memudahkan pemahaman atau penyajian jawaban dari permasalahan ini penulis akan menganalisa kasus perkara desersi prajurit TNI dan sudah berkekuatan hukum tetap yang disidangkan secara *In Absensia* yang diteliti di daerah hukum Pengadilan Militer Madiun terhadap Putusan Nomor : 115-K/PM.II-16/AD/IX/2015 atas nama perkara terdakwa Hendrik Irawan, Pangkat Praka NRP 31010311551180, Jabatan Wadan Ru 3 Ton II, Kesatuan Yonkav 10/Serbu, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 30 Nopember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Raya Pare GG III/10 Kediri.

Secara singkat kronologis kejadian terdakwa Hendrik Irawan, Pangkat Praka NRP 31010311551180 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuannya sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin secara sah disebabkan karena memiliki tingkat kesadaran hukum dan disiplin yang rendah serta tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD. Kesatuan telah berusaha mencari terdakwa dengan cara Danyonkav 10/Serbu memerintahkan Serda Kurso Sujarwadi dan Pratu Budi Prasajo untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menghubungi Hp

Terdakwa serta Kesatuan membuat syarat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Kesatuan Yonkav 10/Serbu telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku, oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Skeppera dari Panglima Kodam VII/Wirabuana selaku Papera Nomor Kep/355/VII/2013 tanggal 31 Juli 2015. Oleh karena pada saat proses penyidikan tidak dapat diperiksa, karena tidak dapat diketemukan sesuai dengan berita acara tentang tidak diketemukannya terdakwa oleh Penyidik Denpom Kediri.

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer Madiun, terdakwa Hendrik Irawan, Pangkat Praka NRP 31010311551180 oleh Oditur Militer yang pada pokoknya didakwa dengan kesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer Madiun dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu lima belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Markas Yonkav 10/Serbu Kab. Kediri, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Madiun telah melakukan tindak pidana; “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“. Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, maka akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer. Dan mengenai pidana yang dijatuhkan

terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan yang di susun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur-unsur tersebut dibuktikan Majelis Hakim secara satu persatu dan semuanya terpenuhi, berdasarkan pembuktian ini Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Pertimbangan lainnya adalah dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, oleh karena terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri seorang terdakwa dalam perkara desersi yang disidangkan secara *In Absensia* memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan, namun karena dalam perkara terdakwanya tidak diketemukan tidak terdapat hal-hal yang meringankan karena sebenarnya tidak adanya terdakwa selama proses hukum menunjukkan tidak ada niat yang baik untuk kembali menjadi seorang anggota TNI. Sebaliknya karena kepergian ini dianggap sangat berat karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Hendrik Irawan, Pangkat Praka NRP 31010311551180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai“. Memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, menetapkan barang bukti berupa surat-surat ; 2 (dua) lembar daftar absensi dari Ton II Ki-104/Bu Yonkav 10/Serbu bulan April

2015 dan bulan Mei 2015 yang ditandatangani oleh Baton II Ki-104/Bu An. Sertu Muhammad Yonas NRP. 21080766920688 tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah putusan dibacakan Majelis Hakim di depan pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan Pengadilan Militer Madiun dengan Nomor : Peng/115/PM.II-16/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang mana dasarnya Pasal 143, Pasal 220 ayat (4), dan Pasal 211 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang intinya diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Ka Dis / Jan di wilayah hukum Pengadilan Militer Madiun, bahwa nama terpidana Hendrik Irawan, Pangkat Praka NRP 31010311551180 perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Militer Madiun. Dan sebagaimana Pasal 220 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 memberikan batasan waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan kepada terdakwa untuk dipergunakan haknya untuk menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer Madiun untuk permintaan banding, namun jika terdakwa tidak datang dianggap menerima putusan tersebut. Pengumuman tersebut ditempelkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Militer Madiun pada papan pengumuman Pengadilan dengan disaksikan oleh beberapa saksi yang sudah membubuhkan tanda tangannya.

Dalam perkara ini ternyata terpidana tidak menggunakan hak-haknya, setelah Pengadilan memberikan batasan waktu 7 (tujuh) hari terpidana atau Penasihat Hukumnya tidak memberikan pernyataan atau mengajukan upaya hukum, dengan demikian berarti telah menerima putusan Pengadilan tersebut. Oditur Militer selaku Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut. Setelah 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan pada tanggal 18 November 2015 maka Pengadilan membuat akta putusan yang telah berkekuatan tetap Nomor : AKMHT/115-K/PM.II-16/AD/IX/2015 tanggal 26 November 2015. Dengan demikian secara hukum putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

I. Kesimpulan

1. Pertimbangan yang mendasari pembenaran (*Justifikasi*) dalam tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer Madiun Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absensia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997. Jadi, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.
2. Proses Acara Pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer Madiun pada Putusan Nomor:115-K/PM.II-16/AD/IX/2015. Kesatuan Yonkav 10/Serbu menerima laporan dari Dayonkav 10/Serbu tentang terdakwa Hendrik Irawan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. Kesatuan Yonkav 10/Serbu telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan

membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer Madiun menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya).

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Saptta Artha Jaya, 1996.

_____, *Hukum Disiplin Militer*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

_____, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Jakarta : Galia Indonesia, 1982.

A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007.

A. S. S. Tambunan, *Hukum Militer di Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, 2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1985.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1996.

_____, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1996.

_____, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Bandung : Alumni, 1982.

Surjono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Semarang : Yayasan Cendekiawan Purna Dharma, 1987.

S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor 711 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.